



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PERMOHONAN BELUM LENGKAP
Nomor 204-05-12/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **10:00 WIB** telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diajukan oleh:

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Provinsi Jawa Barat (Jabar)
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan dimaksud dinyatakan belum lengkap dan sesuai dengan PMK 2/2018, Panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

Selanjutnya APBL ini disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan terlampir.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
APBL Nomor 204-05-12/APBL-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

Pemohon : Partai Nasional Demokrat (Nasdem)(Partai Politik)
Provinsi : Jawa Barat (Jabar)

HAL-HAL YANG DIPERIKSA		WAJIB/OPTIONAL	ADA/TIDAK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. Permohonan Tertulis.	1. 4 rangkap	WAJIB	TIDAK ADA	Agar permohonan dibuat khusus Provinsi Jawa Barat
	2. Tertulis dalam bahasa Indonesia	WAJIB	TIDAK ADA	
	3. Ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.	WAJIB	TIDAK ADA	
2. Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	Tidak diperlukan karena diajukan oleh DPP Partai Politik
3. Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik kepada kuasa hukum.	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	Agar surat kuasa dibuat khusus Provinsi Jawa Barat
	a. 1 surat kuasa dibubuhi meterai	WAJIB	TIDAK ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan surat kuasa yang dibubuhi meterai	WAJIB	TIDAK ADA	
	c. Ditandatangani oleh Pemohon serta kuasa hukum.	WAJIB	TIDAK ADA	

4. Daftar Alat Bukti	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	Daftar alat bukti Majalengka 5: hanya 1 rangkap Daftar alat bukti Bogor 4: hanya 1 rangkap
5. Alat Bukti Surat atau Tertulis	4 rangkap	WAJIB	ADA	Alat bukti Majalengka 5: - P1 s.d. P5 tidak ada - P6 tidak ada leges asli (semua copy) - P8 s.d. P10 tidak ada - P12 tidak ada - P14 tidak ada - P16 s.d. P18 tidak ada - P20 tidak ada - P22 s.d. P25 tidak ada - P27 tidak ada - P29 tidak ada - P31 s.d. P32 tidak ada - P34 tidak ada - P36 tidak ada - P38 s.d. P41 tidak ada - P43 tidak ada - P45 tidak ada - P47 tidak ada Alat bukti Bogor 4: - P1 tidak ada - P30 s.d. P69 tidak ada
	a. 1 rangkap alat bukti dibubuhi meterai.	WAJIB	ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan alat bukti yang telah dimeterai.	WAJIB	ADA	
6. Alat Bukti Lain	-	OPTIONAL	TIDAK ADA	
7. Penyimpanan Data (<i>softcopy</i> dalam <i>flash-disk</i>).	1. 1 unit	WAJIB	TIDAK ADA	Agar dilengkapi khusus Provinsi Jawa Barat
	2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat bukti dalam <i>aplikasi word (.doc)</i> .	WAJIB	TIDAK ADA	

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.